

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum juga pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Narkoba dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena peyalahgunaan dan peredaran gelap

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, h. 163.

narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya.

Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Sebagai instansi terakhir dari sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut “melarang

²Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Budi Utama, 2015, h. 1.

setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya". Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Sedangkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab.³

Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini belum sepenuhnya optimal terbukti dengan adanya kasus peredaran narkotika di dalam lapas kelas II A Tanjung Gusta Medan. Teresyia sianipar adalah narapidana harus menghadapi kasus hukum baru, setelah kedatangan menyimpan sejumlah sabu-sabu di dalam selnya. Petugas juga menemukan 17 plastik kecil, dan 11 sendok dan pipet kecil di lemari Teresyia. Dengan barang bukti ini Teresyia merupakan pengedar narkotika disana.⁴

Peredaran narkotika terutama lembaga pemasyarakatan sudah sangat marak, hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem hukum yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terutama di lingkungan institusi pemasyarakatan.

³ Priyanto, D., Sistem *Pelaksanaan Pembinaan Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h. 65.

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-kedapatan-edarkan-narkotika-di-rutan-tanjung-gusta.html>, Diakses Pada Tanggal 11 april 2016, Pukul 17.30 WIB

Untuk itu diperlukan suatu upaya dan langkah nyata terhadap penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan melalui perubahan sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi dengan judul: ***PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN***

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana penanggulangan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Medan?
3. Bagaimana hambatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Medan dalam penanggulangan terjadinya peredaran Narkotika?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan dalam membina warga binaan.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi penanggulangan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya untuk memperluas pengetahuan tentang upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas II A Medan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mengetahui apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas II A Medan dalam penanggulangan peredaran narkotika

D. Definsi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional dalam penelitian adalah.

1. Pembinaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵

Menurut Kamus Hukum Pembinaan adalah kegiatan secara

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, h. 34.

berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶

Pembinaan secara umum adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang.⁷

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 6 narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

⁶ R.Subekti dan Tijrosoedibyo, *kamus hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, h. 98.

⁷ Tri Andrisman, *Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Gramedia Pustaka, 2008, h. 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strabaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana" dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
 - b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Hukum" yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
 - c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal"
- Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:
- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
 - b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

⁸ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2003, h. 40.

c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana itu adalah;

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁹ Rahmanuddin Tumailili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 5-6.

¹⁰ Susilo, Kriminologi, *Pengatahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahataan*, Bogor, 2002, h. 77.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Adapun jenis-jenis tindak pidana:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. *Recht delicten* dan *wet delict* adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termasuk ke dalam tindakan pidana yang terdapat di suatu undang-undang ataupun yang tidak. Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya

mengganggu dan tidak sesuai dengan keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan pencurian semacam ini disebut kejahatan atau *mala perse*. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena undang-undang menyebutkan dan mengancam perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana.

- b. Tindak pidana formil adalah yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Misalnya penghasutan yang terdapat di Pasal 160 KUHP, kemudian Penyipuan di Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP, dan Jadi segala perbuatan yang dirasa melanggar hukum dapat disebut dengan delik formil. Sementara tindak pidana materil adalah yang perumusannya di titik beratkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum. Jadi Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan kerisauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materil ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai. Misalnya dalam pembakaran Pasal

187 KUHP kejadian pembakaran merupakan suatu hal yang merugikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat.

- c. Tindak pidana *dolus* merupakan yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan. Tindak pidana *culpa* adalah yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- d. Tindak pidana tunggal adalah yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang bukan suatu kebiasaan.
- e. Tindak pidana berganda adalah apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang kali. Misalnya Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan penadahan yang dilakukan lebih dari satu kali hingga menjadi suatu kebiasaan.
- f. Tindak pidana aduan adalah merupakan penuntutannya hanya bisa dilakukan ketika adanya pengaduan dari korban atau yang terkena tindak pidana tersebut. Tindak pidana aduan dibedakan menjadi 2, yaitu tindak pidana aduan yang absolut dan tindak pidana aduan yang relatif, yaitu tindak pidana yang biasanya bukan atau di luar tindak pidana aduan. Namun, tindak pidana ini dapat menjadi tindak

pidana aduan apabila dilakukan oleh sanak keluarga sesuai dengan Pasal 367 KUHP.

Berdasarkan macam perbuatannya di bedakan dengan tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana pasif dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

2. Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya pidana dan tindak pidana adalah sama, yaitu berupa penderitaan, perbedaanya hanyalah tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.¹¹ Tindak pidana adalah kelakuan, tingkah, laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan

¹¹ Adam Chazwi, 2007, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, h, 23.

bertindak.¹² Jadi dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang di atur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal.

Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakain narkotika secara tidak sah.¹³

Berdasarkan ketentuan pidana maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika dikelompokan menjadi 11 (sebelas) yaitu :

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

¹² Moeljatno, 2008, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, h. 60.

¹³ M. Taufiq Makaro, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 12.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.¹⁴

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis.
- b. Pengedaran Narkotika.
- c. Jual beli Narkotika.¹⁵

Suatu peredaran Narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai 40).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, meyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar barang haram tersebut, baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.¹⁶ Selanjutnya peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan (Pasal 1 angka 5). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).¹⁷

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan Edisi Revisi, 2009, h. 200.

¹⁵ M, Taufiq Makarao, *Op.Cit*, h. 45.

¹⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, h. 183.

¹⁷ *Ibid*, h 133.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Menurut doktrin hukum pidana, tindak pidana Narkotika mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Subyek pidana: orang yang melakukan tindak pidana narkotika, baik sebagai pelaku utama, penyedia, pengedar, maupun pengguna Narkotika.
- 2) Objek pidana: barang haram yang masuk dalam kategori narkotika seperti *ganja, heroin, kokain, amfetamin, ekstasi*, dan sejenisnya.
- 3) Tindakan pidana: kegiatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, seperti memproduksi, mengedarkan, menyimpan, atau menggunakan Narkotika.
- 4) Kausalitas atau akibat pidana: adanya hubungan sebab akibat Antara tindakan pelaku dengan objek pidana. Contohnya, pemakain narkotika oleh seseorang yang memicu terjadinya gangguan kesehatan atau kerugian pada pihak lain.
- 5) Kesengajaan: pelaku sengaja melakukan tindakan pidana narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau memuaskan kebutuhan pribadi.
- 6) Objektivitas: tindakan pidana narkotika harus dapat dilihat secara objektif, sehingga dapat dibuktikan dengan jelas bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana Narkotika.

7) Legalitas: tindak pidana narkoba harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dijatuhkan sanksi hukum yang seimbang dengan tindakan yang dilakukan.

Unsur-unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Menurut ahli hukum pidana Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana narkoba yang terpenting adalah objek dan tindakan pidana, yang harus dihubungkan dengan kesengajaan dan keadaan objektif yang terjadi.¹⁸ Berarti seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana narkoba harus memiliki hubungan yang jelas dengan objek pidana, sehingga dapat dianggap bersalah secara hukum.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberikan izin lembaga ilmu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Cetakan kedua, Yogyakarta, h. 27.

pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka*, dan *ganja*.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (diatur dalam Pasal 111).
- b) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (diatur dalam Pasal 112).
- c) Memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 113).
- d) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (diatur dalam Pasal 114).
- e) Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I (diatur dalam Pasal 115).
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (diatur dalam Pasal 116).

¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukumm Narkotika Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1990, h. 74.

- g) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (diatur dalam Pasal 117)
- h) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (diatur dalam Pasal 118).
- i) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (diatur dalam Pasal 119).
- j) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (diatur dalam Pasal 120).
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain, atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (diatur dalam Pasal 121).
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (diatur dalam Pasal 122).
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (diatur dalam Pasal 123).
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam Golongan III (diatur dalam Pasal 124).

- o) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (diatur dalam Pasal 125).
- p) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan oleh orang lain (diatur dalam Pasal 126).
- q) Setiap penyalahguna (diatur dalam Pasal 127 ayat (1))
- r) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- s) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (diatur dalam Pasal 129).

Ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan Narkotika dapat berupa:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara seumur hidup
- c. Hukuman tertinggi 20 (dua puluh) tahun dan terendah 1 (satu) Tahun penjara
- d. Hukuman Kurungan
- e. Hukuman denda dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah)

Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal

ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri:

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan oleh orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun, dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Menggunakan Narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

- c. Menggunakan Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.²⁰

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 Pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142.²¹

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.²²

Isitilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 15 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung, istilah "pemasyarakatan" dibakukan sebagai pengganti "kepenjaraan".²³

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi revisi, 2009, h. 204.

²¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 90.

²² <https://lpkjakarta.kemendiknas.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 14.25 WIB.

²³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Solo, Djambatan, 1995, h. 16.

melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang cara-cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 angka 2 yang tertulis Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Awalnya lembaga pemasyarakatan ini terletak di Jalan Listrik kota Medan, menempati bangunan bekas peninggalan pemerintahan Belanda dan dahulu lapas disebut dengan nama Penjara. Perubahan nama dari lapas menjadi penjara terjadi pada kurun waktu 1963-1966, Oleh karena dari segi geografis bangunan penjara di Jalan Listrik dan Penjara Suka Mulia Jalan Palang Merah kota Medan tidak memadai sebagai tempat pembinaan narapidana, sehingga pada tahun 1982, bangunan baru lembaga pemasyarakatan dibangun di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.²⁵

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai sistem terakhir dari

²⁴Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018, diakses tanggal 30 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB.

²⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Tanjung_Gusta diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 16.54 WIB.

sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana serta mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum.

Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat, berbeda dengan Roeslan Sale mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka.²⁶

2. Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.0t.01.01 Tahun 2011 dalam Pasal 4 Ayat (1) diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu:

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I berkapasitas hunian standar 1500 orang;
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A berkapasitas hunian standar 500-1500 orang; dan

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1998, h. 10.

- c) Lembaga Pemasyarakatan II B berkapasitas standar kurang dari 500 orang.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 3 Huruf a dan b menyebutkan. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana yang di kemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan adalah sebagai berikut:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat; dan
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah "pemasyarakatan" ini mengandung tujuan yaitu adanya didikan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.²⁷

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis

²⁷ Koesnan, R. A, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, 1961

kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²⁸

4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2022).

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- 2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil Kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik
- 4) Melakaukan pemeliharaan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan

C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam.

Islam menyatakan dengan sangat menghormati harkat manusia. Namun, dalam melihat manusia, Al-Qur"an telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari mahluk ini. Manusia dianggap sebagai mahluk

²⁸ Sunarso Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

yang sangat mulia, tetapi di saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina.²⁹

Manusia dianggap makhluk yang sangat mulia karena Allah memberinya akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat hina ketika mereka sendiri melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Hal demikian sama dengan menghinakan dirinya sendiri dengan tidak menjaga diri, harkat dan martabatnya.

Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. Sebaliknya, ketika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan *qishash*, *diyat* atau *hudud*, maka satu persatu sendi-sendi kemuliaannya itu runtuh, kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya.³⁰ Jadi, hukuman untuk pelaku kejahatan adalah sebagai resiko terhadap dirinya yang telah menodai kemuliaannya sendiri sebagai seorang manusia.

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi narkoba. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat

²⁹ Siti Jahroh, ***Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam***, Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2011, 193 dikases tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.20 WIB

³⁰ Topo Santoso, ***Menggagas Hukum Pidana Islam***, Bandung, Asy Syaamil, 2000, h.77

dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun didalam, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam ilmu Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90.

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkotika berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkotika adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkotika disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Jarimah had atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau

masyarakat yang mewakili (ulil amri).³¹ Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu *dera/cambuk* sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*. Menurut Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalah guna narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul saw., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan *khamr*.³²

Jarimahta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* (nass alQur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³³ Berarti hukuman bagi penyalah guna narkoba dengan menggunakan hukuman *ta'zir* diserahkan keputusannya kepada pemerintah/penguasa Negara (ulil amri).

³¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, logung Pustaka, 2004, h. 12.

³² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali press, 2008, h. 116.

³³ *Ibid*, h. 130.